



PEMERINTAH KABUPATENUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangKabupaten.go.id
RANUYOSO - 67357

KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO
NOMOR : 188.4/ 13 /427.100/2023

Tentang

PEJABAT PENGADAAN
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT RANUYOSO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kelancaran pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Ranuyoso Tahun anggaran 2023 maka diperlukan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Kecamatan Ranuyoso dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukanm Daerah Kabupatenupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Kecamatan Ranuyoso Tahun anggaran 2023, sebagai berikut :

Nama : SRI WULANJANI, S.Sos
NIP : 19680613 199003 2 005
Pangkat : Penata Tingkat I
Gol. Ruang : III/d
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengadaan Kecamatan Ranuyoso Tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan Kecamatan Ranuyoso Tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan anggaran Kecamatan Ranuyoso Tahun anggaran 2023.

KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Segala sesuatunya akan dibetulkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ranuyoso
Pada tanggal : 02 Januari 2023


MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19750202 199803 1 010

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

Yth. 1. Bupati Lumajang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Inspektur Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang